



**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
2018**



**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8712 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 8;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
dan  
GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	7.772.923.449.832,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	7.657.923.449.832,00	—
<i>Surplus</i>	Rp.	115.000.000.000,00	
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan		35.000.000.000,00	
b. Pengeluaran		150.000.000.000,00	—
<i>Pembiayaan Netto Defisit</i>	Rp.	(115.000.000.000,00)	—
<b>SILPA Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp.</b>		<b>0,00</b>

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 3.423.635.941.614,73
  - b. Dana Perimbangan Rp. 4.290.453.091.700,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 58.834.416.517,27
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak Daerah Rp. 2.695.470.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah Rp. 13.049.446.772,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 31.825.503.773,31
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 683.290.991.069,42
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Bagi Hasil Pajak Rp. 126.277.707.700,00
  - b. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 20.072.187.000,00
  - c. Dana Alokasi Umum Rp. 1.906.780.297.000,00
  - d. Dana Alokasi Khusus Rp. 2.237.322.900.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Hibah  | Rp. | 13.538.053.517,27 |
| b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                | Rp. | 26.756.363.000,00 |
| c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 18.540.000.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                           |     |                      |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 4.666.030.795.632,00 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | 2.991.892.654.200,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai   | Rp. | 1.915.984.978.632,00 |
| b. Belanja Subsidi   | Rp. | 1.852.030.960,00     |
| c. Belanja Bunga   | Rp. | 37.000.000.000,00    |
| d. Belanja Hibah   | Rp. | 1.394.951.211.640,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial  | Rp. | 2.000.000.000,00     |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota                           | Rp. | 1.279.429.000.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes Serta Parpol | Rp. | 19.813.574.400,00    |
| h. Belanja Tidak Terduga   | Rp. | 15.000.000.000,00    |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |                            |     |                      |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 159.775.106.000,00   |
| b. Belanja Barang Dan Jasa | Rp. | 1.489.379.259.405,00 |
| c. Belanja Modal           | Rp. | 1.342.738.288.795,00 |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                |     |                    |
|----------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan  | Rp. | 35.000.000.000,00  |
| b. Pengeluaran | Rp. | 150.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |                                    |     |                   |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | Rp. | 35.000.000.000,00 |
|------------------------------------|-----|-------------------|
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. | 10.000.000.000,00  |
| b. Pembayaran Pokok Utang                         | Rp. | 140.000.000.000,00 |

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemuliham yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
  - c. kegiatan yang diamanatkan oleh Perundang-undangan;
  - d. kegiatan prioritas Provinsi;
  - e. kegiatan wajib mengikat;
  - f. kunjungan Kepala Negara;
  - g. penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 7**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 8**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, **26 Desember 2018**  
**GUBERNUR LAMPUNG,**  
  
**M. RIBHO EICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal **26 Desember 2018**

  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP-19640209 198903 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	7.772.923.449.832,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.423.635.941.614,73
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.695.470.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.049.446.772,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.825.503.773,31
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	683.290.991.069,42
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	4.290.453.091.700,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	146.349.894.700,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.906.780.297.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.237.322.900.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	58.834.416.517,27
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.538.053.517,27
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.756.363.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.540.000.000,00
2	<b>BELANJA</b>	7.657.923.449.832,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.666.030.795.632,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.915.984.978.632,00
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	1.852.030.960,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.394.951.211.640,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.279.429.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19.813.574.400,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.991.892.654.200,00
2.2.1	Belanja Pegawai	159.775.106.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.489.379.259.405,00
2.2.3	Belanja Modal	1.342.738.288.795,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	115.000.000.000,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.000.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	150.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	140.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(115.000.000.000,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00